



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2024/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dimas Rizky Prasetya Alias Dajal Bin Cali;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 7 November 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa. Bulak Blok Sana, Rt. 022 Rw. 006 Kec. Jatibarang, Kab. Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Dimas Rizky Prasetya Alias Dajal Bin Cali ditangkap pada tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;

Terdakwa Dimas Rizky Prasetya Alias Dajal Bin Cali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. Ahmad Fuadi, SE., SH dan Wawan Setiawan, SH, masing-masing Advokat / Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Ahmad Fuadi, SE., SH & Partners yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 16 Kedungwungu, Rt. 10, Rw. 03, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 027/LAW OFFICE/AF/IV/2024, tertanggal 16 April 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : 225/SK/Pid.Sus/PN.Idm, tertanggal 16 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 80/Pid.B/2024/PN Idm tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2024/PN Idm tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIMAS RIZKY PRASETYA Alias DAJAL Bin CALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan penganiayaan, baik sebagai yang melakukan atau menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua **Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan "CAFÉ RACER – DENNDEV CLOTHING CO, yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana pendek berbahan kain warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk PROATT warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana jeans merk BREEW OUT warna hitam.

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Idm



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya : tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **DIMAS RIZKY PRASETYA Alias DAJAL Bin CALI** pada Hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2024, bertempat di Desa Bulak Kec. Jatibarang Kab. Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa sedang nongkrong bersama teman-temannya dirumah BAGUS yang beralamat di Gang Sihab Blok Kendali RT.026 RW.007 Desa Bulak Kec. Jatibarang Indramayu sambil meminum minuman beralkohol, kemudian terdakwa dibisiki oleh DANI dan memintanya untuk mengerjai korban SYAHRUL AS SAHAB karena korban telah memelototi DANI terus menerus hingga membuat DANI merasa tidak nyaman;
- Bahwa setelah mendapat bisikan tersebut terdakwa yang merasa bahwa DANI merupakan teman baiknya menjadi tidak terima dan menghampiri korban sambil teriak menanyakan maksud korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelototi DANI hingga teriakan tersebut didengar oleh teman-teman terdakwa lainnya hingga saat itu juga langsung ikut mengerumuni korban;

➤ Bahwa pada saat korban dikerumuni tersebut selanjutnya terdakwa langsung memukul korban mengenai kepala bagian belakang hingga korban hendak lari namun langsung di tendang kakinya oleh AVID hingga terjatuh lalu pada saat sudah terjatuh korban ditendang lagi kakinya, dipukul kepala bagian belakang, dipukul menggunakan batu bata kearah dahi dan dipukul kearah punggung korban seluruhnya oleh AVID, lalu korban dipukul lagi menggunakan batu bata kebagian dahi, dipukul dibagian kepala samping kiri oleh TINU Alias BONENG, lalu korban di cekik dan dipukul kepala belakangnya oleh MULYA, kemudian korban dipukul dibagian perutnya oleh RIAN dan SIDIK IBRAHIM yang datang bersama korban pun ikut juga dipukul oleh TINU Alias BONENG;

➤ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: 002/VER/I/2024 tanggal 14 Januari 2024 korban SYAHRUL AS SAHAB mengalami luka robek pada dahi kanan dan kiri dan terdapat luka lecet pada lutut kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul, dan VISM ET REPERTUM Nomor: 001/VER/I/2024 tanggal 14 Januari 2024 korban SIDIK IBRAHIM mengalami luka memar pada daerah kepala (dahi) akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DIMAS RIZKY PRASETYA** Alias **DAJAL Bin CALI** pada Hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2024, bertempat di Desa Bulak Kec. Jatibarang Kab. Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan penganiayaan, baik sebagai yang melakukan atau menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

➤ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa sedang nongkrong bersama teman-temannya dirumah BAGUS yang beralamat di Gang Sihab Blok Kendali RT.026 RW.007 Desa Bulak Kec.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jatibarang Indramayu sambil meminum minuman beralkohol, kemudian terdakwa dibisiki oleh DANI dan memintanya untuk mengerjai korban SYAHRUL AS SAHAB karena korban telah memelototi DANI terus menerus hingga membuat DANI merasa tidak nyaman;

➢ Bahwa setelah mendapat bisikan tersebut terdakwa yang merasa bahwa DANI merupakan teman baiknya menjadi tidak terima dan menghampiri korban sambil teriak menanyakan maksud korban memelototi DANI hingga teriakan tersebut didengar oleh teman-teman terdakwa lainnya hingga saat itu juga langsung ikut mengerumuni korban;

➢ Bahwa pada saat korban dikerumuni tersebut selanjutnya terdakwa langsung memukul korban mengenai kepala bagian belakang hingga korban hendak lari namun langsung di tendang kakinya oleh AVID hingga terjatuh lalu pada saat sudah terjatuh korban ditendang lagi kakinya, dipukul kepala bagian belakang, dipukul menggunakan batu bata kearah dahi dan dipukul kearah punggung korban seluruhnya oleh AVID, lalu korban dipukul lagi menggunakan batu bata kebagian dahi, dipukul dibagian kepala samping kiri oleh TINU Alias BONENG, lalu korban di cekik dan dipukul kepala belakangnya oleh MULYA, kemudian korban dipukul dibagian perutnya oleh RIAN dan SIDIK IBRAHIM yang datang bersama korban pun ikut juga dipukul oleh TINU Alias BONENG;

➢ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: 002/VER/I/2024 tanggal 14 Januari 2024 korban SYAHRUL AS SAHAB mengalami luka robek pada dahi kanan dan kiri dan terdapat luka lecet pada lutut kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul, dan VISUM ET REPERTUM Nomor: 001/VER/I/2024 tanggal 14 Januari 2024 korban SIDIK IBRAHIM mengalami luka memar pada daerah kepala (dahi) akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Sharul AS SHAHAB Bin Imam Sanusi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Avid Widiyanto, sdr. Dani, sdr. Tinu Als Boleng, sdr. Mulya dan sdr. Rian telah melakukan kekerasan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 04.00 wib di Gang Sihab, blok Kendali, Rt. 26, Rw. 07, Desa. Bulak, Kec. Jatibarang, Kab. Indramayu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, sekira jam 02.00 wib, saksi bersama dengan sdr. Arhat Subarja dan sdr. Sidik Ibrahim sedang mencari teman saksi lalu sesampainya di jalan Gang Sihab Blok Kendali, Rt. 26, Rw. 07, Desa. Bulak, Kec. Jatibarang, Kab. Indramayu, saksi bertemu dengan Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang sedang minum-minum minuman keras, kemudian Terdakwa mengajak saksi bersama dengan sdr. Arhat Subarja dan sdr. Sidik Ibrahim untuk bergabung minum-minum bersama dengan Terdakwa dan teman-temannya, yang kemudian saksi bersama dengan sdr. Arhat Subarja dan sdr. Sidik Ibrahim ikut bergabung minum-minuman keras bersma dengan Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa sekira jam 04.00 wib pada saat saksi bersama dengan saksi bersama dengan sdr. Arhat Subarja dan sdr. Sidik Ibrahim hendak pulang, lalu Terdakwa menghampiri saksi dan mengatakan kepada saksi "EH BATUR SIRA KIH MENCILAK BAE (eh teman kamu ini melotot aja)", yang kemudian Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa langsung memukul saksi bersama dengan sdr. Arhat Subarja dan sdr. Sidik Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa memukul kearah kepala saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, sdr. Avid Widiyanto memukul punggung saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul bagian kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan sdr. Avid Widiyanto, serta memukul dahi saksi dengan menggunakan bongkahan batu bata sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kaki saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan sdr. Avid Widiyanto sehingga saksi terjatuh dan sdr. Dani memukul bagian kepala saksi secara berkali dengan tangan kanan sdr. Dani serta memukul kepala saksi dengan menggunakan bongkahan batu bata;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya berhenti melakukan kekerasan terhadap saksi bersama dengan sdr. Arhat Subarja dan sdr. Sidik Ibrahim setelah sdr. Agus Gunansyah datang melerai yang kemudian saksi berhasil lari menyelamatkan diri, serta berobat ke Puskesmas Kec. Kertasemaya dan melaporkan perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa tersebut ke Polsek Jatibarang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. Avid Widiyanto dan sdr. Dani tersebut saksi mengalami luka sobek pada bagian dahi sebelah kanan, luka sobek dibagian dahi sebelah kiri, luka lebam / benjol pada kepala sebelah kanan, luka memar pada kepala bagian belakang dan luka lecet di kaki bagian lutut sebelah kanan dan kiri, sehingga saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa dan teman-temannya tersebut sebelumnya tidak ada permasalahan;
- Bahwa penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa terhadap saksi oleh karena adanya kesalah pahaman akibat meminum minuman keras;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut dan antara saksi dengan Terdakwa telah ada perdamaian, serta keluarga Terdakwa telah memberikan uang ganti rugi kepada keluarga saksi sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Sharul AS SAHAB pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 04.00 wib bertempat di rumah sdr. Bagus yang beralamat di Gg. Sihab Blok Kendali, Rt. 026 Rw. 007, Desa. Bulak, Kec. Jatibarang, Kab. Indramayu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekira jam 19.00 wib Terdakwa bersama dengan sdr. Bagus, sdr. Avid Widiyanto, sdr. Dani, sdr. Tinu Als Boleng, sdr. Mulya dan sdr. Rian di rumah sdr. Bagus yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Gg. Sihab Blok Kendali, Rt. 026 Rw. 007, Desa. Bulak, Kec. Jatibarang, Kab. Indramayu, yang kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 02.00 wib datang saksi Sharul AS SAHAB bersama dengan sdr. Arhat Subarja dan sdr. Sidik Ibrahim yang merupakan teman dari sdr. Bagus, lalu sdr. dani mengatakan kepada Terdakwa "Dim....menea anuen bocah kuen, soale mendelik bae blenakaken mendelike (dim...kesini, kerjain anak itu, soalnya melotot terus bikin ga enak tatapannya)", lalu Terdakwa langsung menghampiri saksi Sharul AS SAHAB dan mengatakan kepada saksi Sharul AS SAHAB "EH BATUR SIRA KIH MENCILAK BAE (eh teman kamu ini melotot aja)" lalu Terdakwa langsung memukul saksi Sharul AS SAHAB kearah bagian belakang kepala saksi Sharul AS SAHAB sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat saksi Sharul AS SAHAB hendak melarikan diri lalu sdr. Avid Widiyanto langsung menendang kaki saksi Sharul AS SAHAB hingga terjatuh lalu sdr. Avid Widiyanto memukul punggung saksi Sharul AS SAHAB sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan sdr. Avid Widiyanto, serta memukul dahi saksi Sharul AS SAHAB dengan menggunakan bongkahan batu bata sebanyak 1 (satu) kali dan sdr. Dani memukul bagian kepala saksi Sharul AS SAHAB secara berkali dengan tangan kanan sdr. Dani serta memukul kepala saksi dengan menggunakan bongkahan batu bata, sdr. Tinu Als Boleng memukul kepala bagian samping kiri sebanyak 2 (dua) kali, sdr. Mulya mencekik leher dan memukul dengan tangan kosong kearah kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali dan sdr. Rian memukul bagian perut dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali dan dileraikan oleh sdr. Bagus, sedangkan sdr. Sidik Ibrahim dipukul oleh sdr. Tinu Als Boleng dan dileraikan oleh sdr. Bagus dan sdr. Arhat Subarja dipukul oleh sdr. Dani sebanyak 1 (satu) kali kearah mata sebelah kanan, lalu saksi Sharul AS SAHAB bersama dengan sdr. Arhat Subarja dan sdr. Sidik Ibrahim pergi meninggalkan rumah sdr. Bagus;

- Bahwa antara saksi Sharul AS SAHAB bersama dengan sdr. Arhat Subarja dan sdr. Sidik Ibrahim dengan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut sebelumnya tidak ada permasalahan;
- Bahwa antara saksi Sharul AS SAHAB bersama dengan sdr. Arhat Subarja dan sdr. Sidik Ibrahim dengan Terdakwa telah ada perdamaian, serta keluarga Terdakwa telah memberikan uang ganti rugi kepada keluarga saksi Sharul AS SAHAB bersama dengan sdr. Arhat Subarja dan sdr. Sidik Ibrahim sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Idm



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan "CAFÉ RACER – DENNDEV CLOTHING CO, yang terdapat bercak darah;
2. 1 (satu) buah celana pendek berbahan kain warna hitam;
3. 1 (satu) pasang sepatu merk PROATT warna abu-abu;
4. 1 (satu) buah celana jeans merk BREEW OUT warna hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Proses Perdamaian Berhasil, tanggal 14 Maret 2024;
- Surat Visum Et Repertum Nomor : 002/VER/II/2024, atas nama Sharul As Shahab Bin Imam Sanusi, tanggal 14 Januari 2024, dengan hasil pemeriksaan :

1. Kesadaran penuh, keadaan umum korban kooperatif dalam wawancara, nadi delapan puluh empat kali per menit, nafas dua puluh dua kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celsius, tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh, berat badan enam puluh tujuh dan tinggi badan seratus enam puluh Sembilan;
2. Terdapat luka robek pada bagian dahi diatas alis sebelah kanan korban, dengan panjang kurang lebih lima sentimeter dan dalam luka kurang lebih satu koma lima senti meter, luka robek di dahi diatas alis kiri dengan panjang kurang lebih enam sentimeter dan dalam luka kurang lebih dua sentimeter, dan terdapat luka lecet didaerah lutut kanan dan kiri;

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan anak laki-laki berusia dua puluh dua tahun, ditemukan luka robek pada dahi diatas alis kanan dan kiri dan Terdapat luka lecet pada lutut kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul, melihat pola dan sifat luka sesuai dengan kasus penganiayaan, luka tersebut dapat menyebabkan penyakit atau infeksi dan halangan pekerjaan atau aktifitas sehari-hari;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Avid Widiyanto, sdr. Dani, sdr. Tinu Als Boleng, sdr. Mulya dan sdr. Rian telah melakukan kekerasan terhadap saksi Sharul As Shahab, sdr. Arhat Subarja dan sdr. Sidik Ibrahim pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 04.00 wib di rumah sdr. Bagus yang beralamat di Gang Sihab, blok Kendali, Rt. 26, Rw. 07, Desa. Bulak, Kec. Jatibarang, Kab. Indramayu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekira jam 19.00 wib Terdakwa bersama dengan sdr. Bagus, sdr. Avid Widiyanto, sdr. Dani, sdr. Tinu Als Boleng, sdr. Mulya dan sdr. Rian berada dirumah sdr. Bagus yang beralamat di Gg. Sihab Blok Kendali, Rt. 026 Rw. 007, Desa. Bulak, Kec. Jatibarang, Kab. Indramayu, sedang minum minuman keras yang kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 02.00 wib datang saksi Sharul As Sahab bersama dengan sdr. Arhat Subarja dan sdr. Sidik Ibrahim yang merupakan teman dari sdr. Bagus, kemudian Terdakwa mengajak saksi Sharul As Sahab, sdr. Arhat Subarja dan sdr. Sidik Ibrahim untuk bergabung minum-minum bersama dengan Terdakwa, sdr. Bagus, sdr. Avid Widiyanto, sdr. Dani, sdr. Tinu Als Boleng, sdr. Mulya dan sdr. Rian;
- Bahwa kemudian sdr. dani mengatakan kepada Terdakwa "Dim....menea anuen bocah kuen, soale mendelik bae blenakaken mendelike (dim...kesini, kerjain anak itu, soalnya melotot terus bikin ga enak tatapannya)", lalu sekira jam 04.00 wib pada saat saksi Sharul As Sahab, sdr. Arhat Subarja dan sdr. Sidik Ibrahim hendak pulang lalu Terdakwa langsung menghampiri saksi Sharul As Sahab dan mengatakan kepada saksi Sharul As Sahab "EH BATUR SIRA KIH MENCILAK BAE (eh teman kamu ini melotot aja)" lalu Terdakwa langsung memukul saksi Sharul AS SAHAB kearah bagian belakang kepala saksi Sharul As Sahab sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat saksi Sharul As Sahab hendak melarikan diri lalu sdr. Avid Widiyanto langsung menendang kaki saksi Sharul As Sahab hingga terjatuh lalu sdr. Avid Widiyanto memukul punggung saksi Sharul As Sahab sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan sdr. Avid Widiyanto, serta memukul dahi saksi Sharul As Sahab dengan menggunakan bongkahan batu bata sebanyak 1 (satu) kali dan sdr. Dani memukul bagian kepala saksi

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Idm



Sharul As Sahab secara berkali dengan tangan kanan sdr. Dani serta memukul kepala saksi dengan menggunakan bongkahan batu bata, sdr. Tinu Als Boleng memukul kepala bagian samping kiri sebanyak 2 (dua) kali, sdr. Mulya mencekik leher dan memukul dengan tangan kosong kearah kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali dan sdr. Rian memukul bagian perut dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali dan dileraikan oleh sdr. Bagus, sedangkan sdr. Sidik Ibrahim dipukul oleh sdr. Tinu Als Boleng dan dileraikan oleh sdr. Bagus dan sdr. Arhat Subarja dipukul oleh sdr. Dani sebanyak 1 (satu) kali kearah mata sebelah kanan, lalu saksi Sharul As Sahab bersama dengan sdr. Arhat Subarja dan sdr. Sidik Ibrahim pergi meninggalkan rumah sdr. Bagus;

- Bahwa kemudian saksi saksi Sharul As Sahab bersama dengan sdr. Arhat Subarja dan sdr. Sidik Ibrahim berobat ke Puskesmas Kec. Kertasemaya dan melaporkan perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. Avid Widiyanto, sdr. Dani, sdr. Tinu Als Boleng, sdr. Mulya dan sdr. Rian tersebut ke Polsek Jatibarang;

- Bahwa antara saksi Sharul As Sahab, sdr. Arhat Subarja dan sdr. Sidik Ibrahim dengan Terdakwa, sdr. Avid Widiyanto, sdr. Dani, sdr. Tinu Als Boleng, sdr. Mulya dan sdr. Rian sebelumnya tidak ada permasalahan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. Avid Widiyanto dan sdr. Dani tersebut saksi Sharul As Sahab mengalami luka sobek pada bagian dahi sebelah kanan, luka sobek dibagian dahi sebelah kiri, luka lebam / benjol pada kepala sebelah kanan, luka memar pada kepala bagian belakang dan luka lecet di kaki bagian lutut sebelah kanan dan kiri, sehingga saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 002/VER/II/2024, atas nama Sharul As Shahab Bin Imam Sanusi, tanggal 14 Januari 2024, dengan hasil pemeriksaan :

1. Kesadaran penuh, keadaan umum korban kooperatif dalam wawancara, nadi delapan puluh empat kali per menit, nafas dua puluh dua kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celsius, tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh, berat badan enam puluh tujuh dan tinggi badan seratus enam puluh Sembilan;
2. Terdapat luka robek pada bagian dahi diatas alis sebelah kanan korban, dengan panjang kurang lebih lima sentimeter dan dalam luka kurang lebih satu koma lima senti meter, luka robek di dahi diatas alis kiri

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Idm



dengan panjang kurang lebih enam sentimeter dan dalam luka kurang lebih dua sentimeter, dan terdapat luka lecet didaerah lutut kanan dan kiri;

3. Dengan kesimpulan pada pemeriksaan anak laki-laki berusia dua puluh dua tahun, ditemukan luka robek pada dahi diatas alis kanan dan kiri dan Terdapat luka lecet pada lutut kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul, melihat pola dan sifat luka sesuai dengan kasus penganiayaan, luka tersebut dapat menyebabkan penyakit atau infeksi dan halangan pekerjaan atau aktifitas sehari-hari;

- Bahwa saksi Sharul As Sahab telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut dan antara saksi Sharul As Sahab dengan Terdakwa telah ada perdamaian, serta keluarga Terdakwa telah memberikan uang ganti rugi kepada keluarga saksi Sharul As Sahab sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Proses Perdamaian Berhasil, tanggal 14 Maret 2024, telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Sharul As Sahab pada tingkat penuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan terhadap orang;
3. Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. **Unsur barang siapa**

Menimbang, pada yang dimaksud "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Subyek Hukum yaitu setiap orang yang mampu untuk bertanggung

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan Hukum, dan Para Terdakwa pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dalam hal ini yaitu Terdakwa **DIMAS RIZKY PRASETYA AIS DAJAL Bin CALI** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hokum;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan terhadap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure Melakukan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya sehingga dapat menyebabkan orang lain merasakan sakit, tidak nyaman dan dapat menimbulkan luka hingga tidak dapat melakukan aktifitasnya seperti sedia kala baik itu sementara waktu maupun secara permanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dan barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan dipersidangan, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekira jam 19.00 wib Terdakwa bersama dengan sdr. Bagus, sdr. Avid Widiyanto, sdr. Dani, sdr. Tinu Als Boleng, sdr. Mulya dan sdr. Rian berada dirumah sdr. Bagus yang beralamat di Gg. Sihab Blok Kendali, Rt. 026 Rw. 007, Desa. Bulak, Kec. Jatibarang, Kab. Indramayu, sedang minum minuman keras yang kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 02.00 wib datang saksi Sharul As Sahab bersama dengan sdr. Arhat Subarja dan sdr. Sidik Ibrahim yang merupakan teman dari sdr. Bagus, kemudian Terdakwa mengajak saksi Sharul As Sahab, sdr. Arhat Subarja dan sdr. Sidik Ibrahim untuk bergabung minum-minum bersama dengan Terdakwa, sdr. Bagus, sdr. Avid Widiyanto, sdr. Dani, sdr. Tinu Als Boleng, sdr. Mulya dan sdr. Rian;

Menimbang, bahwa setelah saksi Sharul As Sahab, sdr. Arhat Subarja dan sdr. Sidik Ibrahim bergabung minum minuman keras bersama dengan Terdakwa, sdr. Bagus, sdr. Avid Widiyanto, sdr. Dani, sdr. Tinu Als Boleng, sdr.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulya dan sdr. Rian lalu sdr. dani mengatakan kepada Terdakwa "Dim....menea anuen bocah kuen, soale mendelik bae blenakaken mendelike (dim...kesini, kerjain anak itu, soalnya melotot terus bikin ga enak tatapannya)", lalu sekira jam 04.00 wib pada saat saksi Sharul As Sahab, sdr. Arhat Subarja dan sdr. Sidik Ibrahim hendak pulang lalu Terdakwa langsung menghampiri saksi Sharul As Sahab dan mengatakan kepada saksi Sharul As Sahab "EH BATUR SIRA KIH MENCILAK BAE (eh teman kamu ini melotot aja)" lalu Terdakwa langsung memukul saksi Sharul AS SAHAB kearah bagian belakang kepala saksi Sharul As Sahab sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat saksi Sharul As Sahab hendak melarikan diri lalu sdr. Avid Widiyanto langsung menendang kaki saksi Sharul As Sahab hingga terjatuh lalu sdr. Avid Widiyanto memukul punggung saksi Sharul As Sahab sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan sdr. Avid Widiyanto, serta memukul dahi saksi Sharul As Sahab dengan menggunakan bongkahan batu bata sebanyak 1 (satu) kali dan sdr. Dani memukul bagian kepala saksi Sharul As Sahab secara berkali dengan tangan kanan sdr. Dani serta memukul kepala saksi Sharul As Sahab dengan menggunakan bongkahan batu bata, sdr. Tinu Als Boleng memukul kepala bagian samping kiri sebanyak 2 (dua) kali, sdr. Mulya mencekik leher dan memukul dengan tangan kosong kearah kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali dan sdr. Rian memukul bagian perut dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali dan dileraikan oleh sdr. Bagus, sedangkan sdr. Sidik Ibrahim dipukul oleh sdr. Tinu Als Boleng dan dileraikan oleh sdr. Bagus dan sdr. Arhat Subarja dipukul oleh sdr. Dani sebanyak 1 (satu) kali kearah mata sebelah kanan, lalu saksi Sharul As Sahab bersama dengan sdr. Arhat Subarja dan sdr. Sidik Ibrahim pergi meninggalkan rumah sdr. Bagus;

Menimbang, bahwa setelah saksi Sharul As Sahab, sdr. Arhat Subarja dan sdr. Sidik Ibrahim pergi meninggalkan rumah sdr. Bagus lalu saksi Sharul As Sahab bersama dengan sdr. Arhat Subarja dan sdr. Sidik Ibrahim berobat ke Puskesmas Kec. Kertasemaya dan melaporkan perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. Avid Widiyanto, sdr. Dani, sdr. Tinu Als Boleng, sdr. Mulya dan sdr. Rian tersebut ke Polsek Jatibarang, akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. Avid Widiyanto dan sdr. Dani tersebut saksi Sharul As Sahab mengalami luka sobek pada bagian dahi sebelah kanan, luka sobek dibagian dahi sebelah kiri, luka lebam / benjol pada kepala sebelah kanan, luka memar pada kepala bagian belakang dan luka lecet di kaki bagian lutut sebelah kanan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kiri, sehingga saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 002/VER//2024, atas nama Sharul As Shahab Bin Imam Sanusi, tanggal 14 Januari 2024, dengan hasil pemeriksaan :

1. Kesadaran penuh, keadaan umum korban kooperatif dalam wawancara, nadi delapan puluh empat kali per menit, nafas dua puluh dua kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celsius, tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh, berat badan enam puluh tujuh dan tinggi badan seratus enam puluh Sembilan;
2. Terdapat luka robek pada bagian dahi diatas alis sebelah kanan korban, dengan panjang kurang lebih lima sentimeter dan dalam luka kurang lebih satu koma lima senti meter, luka robek di dahi diatas alis kiri dengan panjang kurang lebih enam sentimeter dan dalam luka kurang lebih dua sentimeter, dan terdapat luka lecet didaerah lutut kanan dan kiri;
3. Dengan kesimpulan pada pemeriksaan anak laki-laki berusia dua puluh dua tahun, ditemukan luka robek pada dahi diatas alis kanan dan kiri dan Terdapat luka lecet pada lutut kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul, melihat pola dan sifat luka sesuai dengan kasus penganiayaan, luka tersebut dapat menyebabkan penyakit atau infeksi dan halangan pekerjaan atau aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan sdr. Avid Widiyanto, sdr. Dani, sdr. Tinu Als Boleng, sdr. Mulya dan sdr. Rian telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Sharul As Sahab yang mengakibatkan saksi Sharul As Sahab mengalami luka sobek pada bagian dahi sebelah kanan, luka sobek dibagian dahi sebelah kiri, luka lebam / benjol pada kepala sebelah kanan, luka memar pada kepala bagian belakang dan luka lecet di kaki bagian lutut sebelah kanan dan kiri, sehingga saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu, sehingga sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim **unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;**

Ad.3. **Unsur Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*turut serta melakukan tindak pidana*” atau “*bersama-sama melakukan*” oleh Memorie van Toelichting

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Idm



Wetboek van Strafrecht Belanda diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) suatu tindak pidana* dan menurut Doktrin Hooge Raad Belanda, ada 2 (dua) syarat "*medepleger*" yaitu:

1. *Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah* dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri; dan
2. *Harus ada kesadaran* bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena itu dengan tolok ukur Memorie van Toelichting tersebut, maka unsur "*turut serta*" atau "*medeplegen*" dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Selanjutnya, aspek essensial dalam suatu delik "*penyertaan*" adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana antara para pelaku tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525 K/Pid 1990 tanggal 28 Juni 1990 dalam "Majalah VARIA PERADILAN" No. 66 Edisi Maret 1991 hal. 62-106 *ditegaskan* bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat: sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan/perbuatan pertolongan dan keduanya melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Avid Widiyanto, sdr. Dani, sdr. Tinu Als Boleng, sdr. Mulya dan sdr. Rian telah melakukan kekerasan terhadap saksi Sharul As Shahab, sdr. Arhat Subarja dan sdr. Sidik Ibrahim pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 04.00 wib di rumah sdr. Bagus yang beralamat di Gang Sihab, blok

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Idm



Kendali, Rt. 26, Rw. 07, Desa. Bulak, Kec. Jatibarang, Kab. Indramayu dengan cara Terdakwa memukul saksi Sharul AS SAHAB kearah bagian belakang kepala saksi Sharul As Sahab sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu sdr. Avid Widiyanto langsung menendang kaki saksi Sharul As Sahab hingga terjatuh lalu sdr. Avid Widiyanto memukul punggung saksi Sharul As Sahab sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan sdr. Avid Widiyanto, serta memukul dahi saksi Sharul As Sahab dengan menggunakan bongkahan batu bata sebanyak 1 (satu) kali dan sdr. Dani memukul bagian kepala saksi Sharul As Sahab secara berkali dengan tangan kanan sdr. Dani serta memukul kepala saksi Sharul As Sahab dengan menggunakan bongkahan batu bata, sdr. Tinu Als Boleng memukul kepala bagian samping kiri sebanyak 2 (dua) kali, sdr. Mulya mencekik leher dan memukul dengan tangan kosong kearah kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali dan sdr. Rian memukul bagian perut dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. Avid Widiyanto, sdr. Dani, sdr. Tinu Als Boleng, sdr. Mulya dan sdr. Rian tersebut kepala saksi Sharul As Sahab mengalami luka sobek pada bagian dahi sebelah kanan, luka sobek dibagian dahi sebelah kiri, luka lebam / benjol pada kepala sebelah kanan, luka memar pada kepala bagian belakang dan luka lecet di kaki bagian lutut sebelah kanan dan kiri, sehingga kepala saksi Sharul As Sahab tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan sdr. Avid Widiyanto, sdr. Dani, sdr. Tinu Als Boleng, sdr. Mulya dan sdr. Rian secara bersama telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Sharul As Sahab yang mengakibatkan saksi Sharul As Sahab mengalami luka-luka dan tidak melakukan aktifitasnya untuk sementara waktu, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim **unsur ke-3 ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat, tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan saksi Sharul As Sahab telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut dan antara saksi Sharul As Sahab dengan Terdakwa telah ada perdamaian, serta keluarga Terdakwa telah memberikan uang ganti rugi kepada keluarga saksi Sharul As Sahab sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan berdasarkan Berita Acara Proses Perdamaian Berhasil, tanggal 14 Maret 2024, telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Sharul As Sahab pada tingkat penuntutan, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan “CAFÉ RACER – DENNDEV CLOTHING CO, yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek berbahan kain warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu merk PROATT warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana jeans merk BREEW OUT warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Sharul As Shahab Bin Imam Sanusi mengalami luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa saksi Sharul As Sahab Bin Imam Sanusi telah memaafkan perbuatan Terdakwa serta sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Sharul As Sahab Bin Imam Sanusi pada tingkat penuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa DIMAS RIZKY PRASETYA Als DAJAL Bin CALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta melakukan penganiayaan**”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa DIMAS RIZKY PRASETYA AIS DAJAL Bin CALI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan "CAFÉ RACER – DENNDEV CLOTHING CO, yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana pendek berbahan kain warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk PROATT warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana jeans merk BREEW OUT warna hitam.Dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024, oleh kami, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, S.H., Adrian Anju Purba, S.H., LI.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benedictus Hapsoro Surya Wijaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Aji Ibnu Rusyid, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Agustien, S.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Adrian Anju Purba, S.H., LI.M

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Benedictus Hapsoro Surya Wijaya, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)